



**PENETAPAN**

**Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Amt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**MUSLIM BIN SEPBARAN**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tampang, 01 Februari 1955, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 002, Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email muslimrasa12@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**SITI RASA BINTI MASDAR**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tampang, 04 Maret 1957, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 002, Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email muslimrasa12@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2025 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal tersebut dengan

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Amt mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1969, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan yang menikahkan adalah penghulu yang bernama H. M. Subeli namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah Kakak laki-laki kandung dari Pemohon II yang bernama Sukri bin Masdar karena ayah dan kakek dari Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu yang mewakilkan kepada penghulu, dihadiri dua orang saksi bernama Jailani dan Aini dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda cerai mati pada tanggal 10 Januari 1967 dari pernikahan sirri dengan wanita yang bernama Mahni berdasarkan Surat Pernyataan Talak/Cerai tanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
  - a. Umi Hani, tempat tanggal lahir, Tampang 03 Februari 1970;
  - b. Marlina, tempat tanggal lahir, Tampang 07 April 1978;
  - c. Maskanah, tempat tanggal lahir, Tampang 10 April 1978;
  - d. Muhidin namun telah meninggal dunia;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Siti Fatimah, tempat tanggal lahir, Tampang 04 Maret 1993;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan pembuatan kutipan akta nikah serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUSLIM BIN SEPBARAN) dan Pemohon II (SITI RASA BINTI MASDAR) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1969 di Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

## Subsider :

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;
- Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Amt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) tersebut pada tanggal 22 April 2025 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amuntai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) tersebut

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxx atas nama Muslim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 02 Desember 2012, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxx atas nama Siti Rasa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 02 Desember 2012, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor xxxxxxxxx atas nama Muslim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 05 Juli 2019, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Talak/Cerai, yang dibuat oleh Muslim dan diketahui oleh Kepala Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, tanggal 09 Desember 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda **P.4**;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, tanggal 09 Desember 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;

## B. Saksi

1. **MUHAMMAD HASBY BIN SULAIMAN**, tempat dan tanggal lahir Tampang, 15 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jalan Raya Paringin-Amuntai RT. 003 Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, pada tanggal 01 Juli 1969 namun Saksi tahu dari cerita yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak laki-laki kandung dari Pemohon II yang bernama Sukri bin Masdar karena ayah dan kakek dari Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu yang mewakilkan kepada penghulu yang bernama H. M. Subeli, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jailani dan Aini, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;;
- Bahwa Saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak laki-laki kandung dari Pemohon II yang bernama Sukri bin Masdar karena ayah dan kakek dari Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu yang mewakilkan kepada penghulu yang bernama H. M. Subeli, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jailani dan Aini, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai mati pada tanggal 10 Januari 1967 dari pernikahan sirri dengan wanita yang bernama Mahni, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan satu sama lainnya yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama: Umi Hani, Marlina, Maskanah, Muhidin, dan Siti Fatimah;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus persyaratan pembuatan kutipan akta nikah dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

2. **ISMAIL BIN KIDUL**, tempat dan tanggal lahir Tampang, 10 Oktober 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jalan Raya Paringin-Amuntai RT. 003 Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, pada tanggal 01 Juli 1969 namun Saksi tahu dari cerita yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak laki-laki kandung dari Pemohon II yang bernama Sukri bin Masdar karena ayah dan kakek dari Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu yang mewakilkan kepada penghulu yang bernama H. M. Subeli, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jailani dan Aini, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai mati pada tanggal 10 Januari 1967 dari pernikahan sirri dengan wanita yang bernama Mahni, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan satu sama lainnya yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama: Umi Hani, Marlina, Maskanah, Muhidin, Siti Fatimah;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus persyaratan pembuatan kutipan akta nikah dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin minta diisbatkan pernikahannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 selama diumumkan ternyata tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga permohonan tersebut dapat diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketiga bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Balangan sehingga Pengadilan Agama Amuntai berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil namun hanya sebagai alat bukti permulaan yang menunjukkan bahwa Pemohon I berstatus Duda cerai mati pada tanggal 10 Januari 1967 dari pernikahan sirri dengan wanita yang bernama Mahni;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.5 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa walaupun saksi yang diajukan tidak secara langsung menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan patut dikategorikan sebagai syahadah *istifadhah* (testimonium de auditu), akan tetapi kesaksian tersebut menyangkut adanya suatu peristiwa yang telah terjadi dimasa lalu dan tidak ada yang menyangkal atau keberatan terhadap peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi *istifadhah* dalam perkara ini menjadi pendapat para imam madzhab sebagaimana termuat kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, jilid 3 halaman 427 yang menyebutkan:

*"Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah, yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, wakaf dan milik seseorang"*

Menimbang, bahwa Syahadah *al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah sebagaimana dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf "a" Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan kedua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Juli 1969 di Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, yang menjadi wali nikah adalah Kakak laki-laki kandung dari Pemohon II yang bernama Sukri bin Masdar karena ayah dan kakek dari Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama H. M. Subeli, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang ditunjuk bernama Jailani dan Aini, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Duda cerai mati pada tanggal 10 Januari 1967 dari pernikahan sirri dengan wanita yang

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mahni, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Umi Hani, tempat tanggal lahir, Tampang 03 Februari 1970, Marlina, tempat tanggal lahir, Tampang 07 April 1978, Maskanah, tempat tanggal lahir, Tampang 10 April 1978, Muhidin namun telah meninggal dunia, Siti Fatimah, tempat tanggal lahir, Tampang 04 M;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus persyaratan pembuatan kutipan akta nikah dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda, dan tidak pula memiliki hubungan sesusuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pelaksanaan pernikahan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan tatacara pernikahan yang diatur dalam agama Islam, serta syarat rukunnya telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut patut dikategorikan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar bisa memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana pendapat Ulama dalam kitab *l'anatut al-Thalibin*, juz III, halaman 308, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Nomor D II/2/HK.03.4/2860/1989 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tanggal 2 Agustus 1989 perihal "PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah" dinyatakan, bahwa PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti P.1, dan P.2 tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, oleh karenanya Pejabat yang berwenang

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUSLIM BIN SEPBARAN**) dan Pemohon II (**SITI RASA BINTI MASDAR**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1969 di Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Bahrul Maji, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrul, M. Sy., dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Rasyidah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

**Bahrul Maji, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Drs. H. Syamsi Bahrhun, M. Sy.**

**Taufik Rahman, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hj. Rasyidah, S. Ag.**

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2 Proses	: Rp	100.000,00
3 Panggilan	: Rp	0,00
4 PNB	: Rp	20.000,00
5 Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Amt